

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melakukan atau mewujudkan adanya pembangunan di berbagai bidang tidak luput dari dukungan pemerintah, baik itu dukungan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat, baik yang ikut andil secara langsung ataupun tidak ikut andil secara langsung. Salah satu faktor yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dalam melakukan pembangunan yang menyeluruh dengan melaksanakan pembangunan di daerah-daerah seluruh Indonesia yang diserahkan tugas kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat melimpahkan tugas ke pemerintah daerah yang biasa disebut dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan daerah serta pelayanan masyarakat sekitar. Ada beberapa sumber pendapatan

pendapatan negara yang menjadi modal daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Berdasarkan kewenangan tersebut setiap daerah harus dapat menggali potensi yang masih belum tergali dan mengidentifikasi apa saja yang bisa dijadikan sumber sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang mumpuni bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga pemerintah dan pembangunan di daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kebebasan mengambil keputusan dalam menggunakan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas pembangunan. Sumber sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Serta Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing masing daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah tertinggi kedua setelah pajak daerah, hal ini diharapkan dapat membantu

meringankan pembiayaan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah yang ditempuh pada penerimaan retribusi, serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi ataupun bantuan. Adanya sumber retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, dan selain menjadi salah satu kota besar, Bandung juga menjadi salah satu dari sekian banyaknya kota yang ada di Indonesia yang menjalankan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat serta menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung mengalami peningkatan pembangunan yang mencapai 2,5 % setiap tahunnya dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai 2018.

Jenis dari Retribusi Daerah ada tiga yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum serta Retribusi Perizinan Tertentu. Di Kota Bandung, retribusi perizinan tertentu belum sepenuhnya optimal dikarenakan realisasinya tidak terpenuhi setiap tahunnya, dalam kurun waktu lima tahun yang terlihat dalam tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Sisa Anggaran
2014	65.440.026.267	52.123.907.965	-13.316.118.302
2015	82.000.000.000	31.044.458.901	-50.955.541.099
2016	84.564.205.000	53.841.627.368	-30.722.577.632
2017	85.776.205.000	26.183.947.484	-59.592.257.516
2018	86.684.205.000	34.190.495.020	-52.493.709.980

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(data diolah peneliti, 2020)

Tabel 1 1
Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014 - 2018

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam laporan target dan realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu pada tahun anggaran 2014 sampai tahun 2018, terlihat bahwa target penerimaan retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan setiap tahunnya serta realisasi dari retribusi perizinan tertentu belum pernah mencapai target 100% masih terdapat selisih yang cukup besar.

Jenis dari retribusi perizinan tertentu di Kota Bandung yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Disini peneliti tidak akan meneliti keseluruhan dari jenis retribusi perizinan tertentu di atas melainkan peneliti akan meneliti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan saja karena dalam laporan realisasi retribusi perizinan tertentu yang selisih nya paling besar tidak tercapai dari jenis yang lainnya yang bisa dilihat dari rincian dari dibawah ini.

Tabel 1 2
Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
Izin Mendirikan Bangunan	61.290.026.267	49.218.084.494	-12.071.941.773	80,30%
Izin Gangguan/ Keramaian	4.000.000.000	2.723.896.471	-1.276.103.529	68,10%
Izin Trayek	1.500.000.000	181.926.000	-1.318.074.000	12,12%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)

Tabel 1 3
Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2015

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
Izin Mendirikan Bangunan	77.250.000.000	26.133.792.450	-51.116.207.550	33,83%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Orang Pribadi	1.200.000.000	582.088.034	-617.911.966	48,50%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Badan	2.800.000.000	3.847.428.426	1.047.428.426	137,40%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	675.000.000	472.550.000	-202.450.000	70%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Badan	195.000.000	8.600.000	-186.400.000	4,41%

Tabel 1 4
Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2016

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
Izin Mendirikan Bangunan	79.665.669.000	49.162.898.976	-30.502.770.024	61,71%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Orang Pribadi	1.237.524.900	605.238.888	-632.286.012	48,90%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Badan	2.887.558.100	3.867.789.504	980.231.404	133,90%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	696.107.700	45.300.000	-650.807.700	6,50%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Badan	77.345.300	160.600.000	83.254.700	207%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)

Tabel 1 5
Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2017

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
Izin Mendirikan Bangunan	79.665.669.000	19.194.470.768	-60.471.198.232	24,09%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Orang Pribadi	1.237.524.900	519.193.452	-718.331.448	41,95%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Badan	2.887.558.100	4.327.840.464	1.440.282.364	149%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	696.107.700	1.150.000	-694.957.700	1,65%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Badan	197.345.300	127.500.000	-69.845.300	64,59%
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	1.092.000.000	2.013.792.800	921.792.800	184,41%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)

Tabel 1 6
Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2018

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
Izin Mendirikan Bangunan	79.665.669.000	31.590.433.875	-48.075.235.125	39,65%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Orang Pribadi	125.083.000	106.570.153	-18.512.847	85,19%
Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan Kepada Badan	4.000.000.000	907.010.892	-3.092.989.108	22,67%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	89.345.300	5.550.000	-83.795.300	6,21%
Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Badan	804.107.700	102.000.000	-702.107.700	12,68%
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	2.000.000.000	1.478.930.100	-521.069.900	73,95%


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)

Laporan target dan realisasi dari tahun 2014 – 2018 di atas terlihat bahwa retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang paling besar target dan realisasinya serta selisihnya dibandingkan dengan jenis retribusi perizinan yang lainnya, yang memiliki target dan realisasi serta selisih yang lebih kecil. Seperti terlihat di tabel berikut ini

Tabel 1 7
Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2014	61.290.026.267	49.218.084.494	-12.071.941.773
2015	77.250.000.000	26.133.792.450	-51.116.207.550
2016	79.665.669.000	49.162.898.976	-30.502.770.024
2017	79.665.669.000	19.194.470.768	-60.471.198.232
2018	79.665.669.000	31.590.433.875	-48.075.235.125

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)



Sumber: (data diolah peneliti, 2020)

Gambar 1 1
Grafik Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tabel 1 8
Izin Mendirikan Bangunan yang telah di keluarkan 2014- 2018 oleh
DPMPTSP

Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung Yang Terbit	2014	2015	2016	2017	2018
	4494	4629	3923	1600	1601

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (data diolah peneliti, 2020)

Hasil dari tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena disebabkan oleh kurangnya optimalisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan sehingga hal tersebut berdampak negatif yang bisa merugikan karena anggaran pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan dan menjadi salah satu yang berdampak kepada pembangunan daerah serta yang menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dalam lima tahun terakhir. Dan berdasarkan observasi awal pada saat peneliti mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, staf nya mengatakan bahwa memang kurangnya kesadaran dari sebagian wajib retribusi atau masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar fasilitas yang sudah disediakan khususnya retribusi izin mendirikan bangunan serta adanya pihak pihak yang menyalahgunakan izin bangunan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan retribusi izin mendirikan bangunan khususnya di Kota Bandung, dalam menetapkan hal hal di atas dengan melalui judul skripsi **“Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 – 2018.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang saya peroleh di latar belakang, maka penulis memaparkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2014 sampai tahun 2018 target pencapaian retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bandung belum pernah mencapai target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Masih banyak nya rumah di Kota Bandung yang belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan.
3. Terlalu banyaknya tahapan atau panjangnya mekanisme dalam pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan.
4. Kurangnya informasi mengenai pentingnya akan memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan bagi pemilik bangunan.
5. Masih kurangnya kesadaran pada wajib retribusi dalam menjalankan kewajibannya membayar retribusi izin mendirikan bangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketepatan waktu dalam efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018?
2. Bagaimana ketepatan kualitas dalam efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018?
3. Bagaimana ketepatan kuantitas dalam efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan waktu dalam efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun 2018
2. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan kualitas dalam efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun 2018

3. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan kuantitas dalam efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun 2018

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna, baik secara teoretis maupun secara praktis diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Kegunaan bagi peneliti adalah untuk menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan selama kuliah serta memberikan manfaat sumbangan berupa pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas pendapatan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan referensi serta informasi mengenai teori pelayanan publik bagi jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Pembahasan skripsi ini mengenai Efektivitas retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung yang dimana dalam proses pembahasan dan pemecahan masalah terkait hal yang diteliti tersebut memerlukan landasan-landasan teori yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti, sehingga penelitian bisa dilaksanakan.


Proses pencapaian keberhasilan pelaksanaan efektivitas sering sekali dihindangi kendala-kendala yang menjadi penghambat keberhasilan efektivitas. Untuk mengukur keberhasilan efektivitas pada pemerintahan Kota Bandung, peneliti menggunakan teori efektivitas dari Indrawijaya (2010). Indikator efektivitas yang harus dipenuhi sebagai standar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan memiliki keberagaman. Dan pada umumnya organisasi pemerintah berorientasi pada pencapaian efektivitas (Indrawijaya, 2010) meliputi:

1. Tepat waktu. Dalam hal ini penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan pekerjaan terjadwal secara pasti sehingga mudah untuk menyelesaikannya.
2. Tepat kualitas. Dalam hal ini pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan ditentukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan hasil kerja dan dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan atau masyarakat)

3. Tepat kuantitas. Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan penuh rasa tanggung jawab yang lebih luas.

Efektivitas retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu masih banyak terdapat kendala kendala dalam proses implementasinya terutama berkaitan dengan realisasi dari target yang telah ditentukan serta adanya penyalahgunaan izin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan dilapangan.


Penggunaan teori diatas sangat berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dimana ketiga indikator diatas dapat menunjang peran Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Berdasarkan kajian teoritis maka kerangka pikir yang mendasari penelitian ini bahwa penilaian efektivitas pada pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilihat dari tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas. Dari hasil analisis selanjutnya akan diperoleh kesimpulan dan menjadi bahan rekomendasi pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran di atas ditampilkan melalui skema berikut:



Gambar 1 2
Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini adalah jika Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung sesuai dengan tiga dimensi yaitu Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Kuantitas, maka efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung berjalan baik.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG